

FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI DALAM PEMANFAATAN ASET DAERAH

I Kadek Maharaja Tenaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

kmrj1908@yahoo.com

I Wayan Suardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

suardana.wayan57@yahoo.com

ABSTRAK

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam hal ini peran DPRD dalam melakukan pengawasan dan pengamanan aset-aset daerah sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada peraturan pemerintah pusat dengan Perda (Peraturan Daerah) di Bali yang ada saat ini dan menjadi dasar hukum bagi DPRD dalam melakukan pengawasan, bahwa peraturan tersebut sudah sinkron satu satu sama yang lain. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya secara konsisten apa yang ada di peraturan pokok dengan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Adapun cara menanggulangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemanfaatan aset daerah oleh DPRD Provinsi Bali adalah pemerintah daerah perlu lebih detail melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Aset Daerah.

ABSTRACT

Regional assets are an important resource for local governments as the main support for local revenue, therefore, it is important for local governments to be able to manage assets adequately. In this case, the role of DPRD in supervising and safeguarding regional assets is necessary to avoid irregularities in planning and managing assets owned by the region. The method used in this research is normative legal research method. Based on the regulations of the central government with the existing Perda (Regional Regulations) in Bali and which become the legal basis for the DPRD in conducting supervision, that these regulations are in sync with one another. This is evidenced by the consistent regulation of what is in the main regulations with the implementing regulations relating to the management of regional property. As for how to overcome obstacles that exist in the implementation of the supervision function of the utilization of regional assets by the Bali Provincial Parliament, the local government needs to identify and inventory the value and potential of regional assets in more detail.

Keyword: Supervision, DPRD, Regional Assets.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang berbeda, sehingga dengan demikian untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan

aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal maka dibentuklah otonomi daerah.

Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola daerahnya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah sekaligus sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berperan dalam mengawal jalannya pemerintahan agar dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.² DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.³ Sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi, salah satunya yaitu fungsi pengawasan. Dalam hal ini fungsi pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama Internasional di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD bertujuan agar perda yang sudah ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan agar tercipta tertib hukum dan kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.⁴

Menurut Stoner dan Freman, pengawasan adalah proses untuk menjamin aktivitas suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa suatu rencana kegiatan dapat berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai prosesnya sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dari semulanya apabila fungsi pengawasan dijalankan dengan baik dan benar.⁵ Dalam kenyataannya pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini contohnya mengenai pengelolaan tanah milik pemerintah daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam hal ini peran DPRD dalam melakukan pengawasan dan pengamanan aset-aset daerah sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Penulis lain, Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi juga meneliti aspek pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Perda di Bali, tetapi penulis tidak merujuk peraturan terbaru, dan pada penjabaran tentang fungsi DPRD tidak dijelaskan lebih mendetail.

¹Saputra, Kadek Agus Restu, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten Buleleng Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 8, (2019): 2.

² Dadang Suwanda, "Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, PT Remaja Rosdakarya", Badung, (2017).1.

³Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 11, No. 2, (2014): 198.

⁴Dadang Suwanda, "Penguatan Pengawasan DPRD Pemerintahan Daerah yang Efektif", PT Remaja Rosdakarya, Badung, (2017).60.

⁵A. Suadi, "Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia", Rajawali Pers, Depok, (2014). 28.

Peran pengawasan yang dimiliki oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), selain teknis pelaksanaannya itu sendiri juga diperlukan peraturan hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kewenangannya. Adanya sinkronisasi antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan Perda (peraturan daerah) sangat diperlukan sehingga dapat tercipta sistem pengawasan yang maksimal.

1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut maka permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan fungsi pengawasan pemanfaatan aset daerah oleh DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah cara menanggulangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemanfaatan aset daerah oleh DPRD Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada uraian latar belakang di atas dan permasalahan yang dikaji, tulisan ini bertujuan untuk memahami dan melakukan analisis secara mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pemanfaatan aset daerah.

2. Metode Penelitian

Terdapat beberapa metode penelitian hukum yang digunakan dalam membahas isu hukum.⁶ Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam menganalisa penelitian ini. Penelitian hukum normative merupakan rangkaian kegiatan guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.⁷ Bahan hukum yang dikaji berfokus pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta bahan hukum sekunder baik berupa literatur maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. Untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian, dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik bersifat deskriptif.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sinkronisasi Peraturan Hukum Mengenai Fungsi Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang Dikeluarkan Pemerintah Pusat dengan Perda (Peraturan Daerah) di Bali.

Era ekonomi tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan seluruh warga negara secara merata dan berimbang. Untuk mencapai kesejahteraan ini pemerintah daerah harus memenuhi empat aspek agar daerah dapat tumbuh menjadi daerah yang berkesinambungan dan berfungsi, aspek-aspek tersebut adalah *livable, good governance and management, financially sustainable*.

Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang

⁶Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014), 193.

⁷ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 52.

⁸ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 152.

memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintah. Dalam definisi diatas tampak bahwa teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah maupun alat perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangannya dalam bidang hukum publik maupun privat.⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa¹⁰

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Memilih gubernur;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi memiliki 3 fungsi yaitu: pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi rakyat di daerah provinsi dengan menjangkau aspirasi masyarakat.

Sedangkan fungsi Fungsi DPRD Provinsi berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi "pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan".

⁹ Sujatmoko, Emanuel. *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah* (Malang, PT. Revka Petra Media, 2016), 2.

¹⁰ Irsan, Meria Utama, 2013, "Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah", *Jurnal Alfines*, Vol. 10, No. 50, (2013) :2-3.

- a. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Disini penulis telah menjabarkan peraturan yang lebih mendetail jika dibandingkan dengan penelitian yang telah ada dengan tema yang serupa. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran.¹¹ Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.¹² Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.¹³ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DPRD merupakan bagian atau unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga peranan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah penting terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaatnya sesuai dengan tujuan dari Perda yang dibentuk dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah. Adanya fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh DPRD berkaitan dengan hal tersebut mencerminkan bahwa tidak boleh ada sistem otonomi yang meniadakan pengawasan.¹⁴ Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan dalam bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun berlebihan.¹⁵

Asset (Aset) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

¹¹Aminudin. "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *e-Jurnal Katalogis* 3, No. (2015): 133.

¹²Tunggal, Alfines. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Kenegaraan Dan Pemerintahan* (2013): 3.

¹³Ayu Ika Budha Yanthi, Ni Putu. "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Kertha Negara* Vol. 06, No. 04 (2018): 5.

¹⁴Anam, Syaiful dan Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Artikel* 10 No. 1 (2020): 62.

¹⁵Yustina, Irda, et. al. "Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung." *Jurnal Wacana Publik* 13 No. 02 (2019): 71.

Aset pemerintah berdasarkan golongannya maka terdapat enam golongan serta aset lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Golongan Tanah;
- b. Golongan Peralatan dan Mesin;
- c. Golongan Gedung dan Bangunan;
- d. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Golongan Aset Tetap Lainnya;
- f. Golongan Konstruksi dan Pengerjaan;
- g. Golongan Aset Lainnya.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset daerah secara memadai. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa :

- (1) Barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan aset daerah Gubernur/bupati/walikota, memegang peran penting sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna. Terdapat beberapa peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan Gubernur/bupati/walikota tersebut yaitu :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penerapan hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD provinsi terkait pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek yang penting karena memerlukan persetujuan DPRD provinsi dalam hal pemindahtanganan barang milik

daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 45 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 51 Perda Bali No. 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah kecuali ditentukan lain peraturan perundang – undangan.

Peran pengawasan DPRD secara jelas tercermin dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 52 Perda Bali No 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana dalam hal pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (3) PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juncto Pasal 52 ayat (2) Perda Bali No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Demi menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

3.2. Penanggulangan Hambatan yang Ada Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah oleh DPRD Provinsi Bali.

Salah satu aset daerah yang mempunyai nilai tinggi adalah berupa tanah dan bangunan. Provinsi Bali yang terkenal dengan industri pariwisata sangat bergantung dengan kepemilikan dan penggunaan tanah dan bangunan mengingat daya tarik andalan yang ditawarkan kepada wisatawan adalah keindahan alamnya. Hal tersebut membuat pembangunan di daerah semakin berkembang pesat setiap tahunnya khususnya yang letaknya berdekatan dengan pantai, pegunungan dan wisata alam lainnya.

¹⁶ Benny Abidin dan Ratna Herawati. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang." *Jurnal Law Reform* 14, No. 2 (2018): 250.

Masalah yang dapat timbul berkaitan dengan tanah dan bangunan adalah mengenai kepemilikannya, hal ini juga yang sedang dialami oleh Pemda Bali saat ini. Adapun 13 aset tanah dan atau bangunan yang bermasalah sesuai dengan laporan DPRD Provinsi Bali diantaranya:

1. Tanah eks Hak Guna Usaha nomor 2 dan 3 atas nama PT Margarana, luas 419,80 Ha di Jalan Singaraja-Gilimanuk, Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng;
2. Tanah eks Hak Guna Usaha nomor 1 atas nama PT Margarana, luas 246,50 Ha di Jalan Gilimanuk, Sumber Kima, Buleleng;
3. Tanah Hak Pengelolaan Lahan nomor 2 seluas 8,98 Ha, Padang Galak, Denpasar;
4. Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 30, nomor 49, nomor 50, Sidakarya Denpasar luas tanah 3000 meter persegi.
5. Tanah Sertifikat Hak Pakai nomor 81, Desa Dangin Puri Klod, luas 1.800 meter persegi, di Jalan Letda Tantular, Denpasar;
6. Tanah Sertifikat Hak Pakai nomor 168, Desa Dauh Puri, luas 2.600 meter persegi di Jalan Pulau Ayu, Teuku Umar, Denpasar;
7. Tanah Hak Pengelolaan Lahan nomor 1, Kesiman, Kertalangu, luas 12 Ha;
8. Tanah DN 71 dan DN 72 (Hotel Hyatt) Intaran Sanur.
9. Tanah DN 11 Pecatu Badung luas 19 Ha;
10. Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali yang ada di kawasan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Nusa Dua;
11. Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali yang ada di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pecatu;
12. Tanah di seputaran Lapangan Perintis Letkol Wisnu, Kabupaten Buleleng
13. Tanah eks Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) di Jalan Batanghari dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (WDY).

Penyebab utama dari permasalahan aset tanah adalah masih rendahnya perhatian dan kepedulian pemerintah, swasta, maupun masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip. Adapun kelemahan pengarsipan dokumen menyebabkan:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola.
2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Solusi dari permasalahan pengarsipan diatas adalah pemerintah daerah perlu lebih detail melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Dimana dalam inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain,

sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset.

Berkaitan dengan pengaturan pengarsipan dokumen pemerintah, maka pada tanggal 14 September 2016, gubernur Provinsi Bali mengeluarkan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan pengelolaan arsip Pemda Bali menjadi lebih baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada peraturan pemerintah pusat dengan Perda (Peraturan Daerah) di Bali yang ada saat ini dan menjadi dasar hukum bagi DPRD dalam melakukan pengawasan, maka penulis berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah sinkron satu sama lain. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya secara konsisten apa yang ada di peraturan pokok dengan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Adapun cara menanggulangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemanfaatan aset daerah oleh DPRD Provinsi Bali adalah pemerintah daerah perlu lebih detail melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Data tersebut perlu dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy, dan harus dimiliki oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan aset daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan baik khususnya beberapa kebijakan pemerintah yang memerlukan persetujuan dari DPRD Provinsi Bali. Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pengarsipan juga perlu dilakukan pembaharuan seiring dengan kebutuhan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, *Metode Penelitian Hukum* Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014.
- Sujatmoko, Emanuel. *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*. Malang, PT. Revka Petra Media, 2016.

Jurnal

- Abidin, Benny dan Ratna Herawati, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang, Vol 14 Nomor 2, *Jurnal Law Reform*, 2018.
- Aminudin, Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Vol 3 Nomor 12, *e-Jurnal Katalogis*, 2015.

- Anam, Syaiful dan Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, Vol. 10 No. 1, *Jurnal Artikel*, 2020.
- Ayu Ika Budha Yanthi, Ni Putu. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Vol. 06, No. 04. *Jurnal Kertha Negara*, 2018.
- Fauzi, H. Achmad, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik, Vol. 11 No. 2, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2014.
- Irsan, Meria Utama, 2013, Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah, *Jurnal Alfines*, Vol. 10, No. 50, 2013.
- Saputra, Kadek Agus Rest dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten Buleleng Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Vol 7 No. 8. *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2019.
- Tunggal, Alfines, Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kenegaraan Dan Pemerintahan*, 2013.
- Yustina, Irda, et. al., 2019, Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Vol. 13 No. 02, *Jurnal Wacana Publik*, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7.